

**SISTEM GANTI RUGI HARGA POHON DALAM KONTEK PEMBEBAAN  
(STUDI KASUS DI TANAH JALAN TOL MEURUT HUKUM POSITIF  
KECAMATAN PADANG TIJI)**

Rizki Dedy Munandar<sup>1</sup>, Suhaibah<sup>2</sup>, Amzar<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur<sup>1,2,3</sup>

dedy2278@gmail.com<sup>1</sup>



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*This research discusses the tree price compensation system in the context of land acquisition for toll road construction, with a case study in Padang Tiji District. Land acquisition for infrastructure development, especially toll roads, often involves removing or relocating trees along the land. This research aims to analyze the mechanisms and regulations governing tree price compensation based on applicable positive law, as well as identifying the extent to which the implementation of tree price compensation in toll road land acquisition is in accordance with existing regulations. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and case studies in Padang Tiji District. The research results show that although there are regulations governing the provision of compensation, their implementation is sometimes not completely fair and transparent, so there is a need to evaluate and improve the existing compensation system.*

**Keyword:** Compensation, tree prices, land acquisition, toll roads, positive law, Padang Tiji District

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai sistem ganti rugi harga pohon dalam konteks pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, dengan studi kasus di Kecamatan Padang Tiji. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, seringkali melibatkan penghapusan atau pemindahan pohon yang ada di sepanjang lahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan peraturan yang mengatur ganti rugi harga pohon berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan ganti rugi harga pohon dalam pembebasan lahan jalan tol sesuai dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Kecamatan Padang Tiji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur pemberian ganti rugi, namun implementasinya terkadang belum sepenuhnya adil dan transparan, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem ganti rugi yang ada.

**Kata Kunci:** Ganti rugi, harga pohon, pembebasan lahan, jalan tol, hukum positif, Kecamatan Padang Tiji.

## I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber pangan dan tempat tinggal, serta sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, seringkali mengharuskan pengalihan hak atas tanah yang dimiliki oleh individu atau masyarakat. Proses ini sering melibatkan pemberian ganti rugi yang harus dipertimbangkan secara adil, termasuk untuk pohon-pohon yang ada di lahan tersebut.

Tanah juga merupakan objek yang tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga politik dan hukum. Menurut Soerojo Wignjodipoero, tanah adalah kekayaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik secara fisik maupun secara sosial. Negara, dalam hal ini, seringkali membutuhkan tanah untuk tujuan pembangunan nasional, namun ketersediaan tanah semakin terbatas, memicu pentingnya kebijakan pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah.

Salah satu dasar hukum yang mendasari pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia adalah Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan anggaran negara juga menjadi bagian dari peraturan terkait pengadaan tanah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam konteks pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji, terdapat permasalahan mengenai ganti rugi pohon yang ditebang. Beberapa pohon yang ada di lahan tersebut memiliki nilai ekonomi, seperti pohon pinang atau coklat, yang dapat dimanfaatkan selain

untuk pembangunan jalan. Namun, ganti rugi yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari pohon-pohon tersebut, dan hal ini menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022, alih fungsi lahan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, termasuk kajian kelayakan dan penyediaan lahan pengganti, yang menunjukkan pentingnya sistem ganti rugi yang adil dan transparan dalam setiap proses pembebasan lahan.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar kebijakan ganti rugi dalam pengadaan tanah, khususnya terkait dengan pohon-pohon yang ada di lahan yang dibebaskan, dapat berjalan dengan lebih adil dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Normatif : Pendekatan ini berfokus pada norma, nilai, dan prinsip. Biasanya digunakan dalam ilmu sosial, etika, dan hukum untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau diharapkan dalam masyarakat. Misalnya, analisis normatif akan mempertimbangkan pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, atau moralitas

Empiris : Pendekatan ini berfokus pada data dan fakta yang dapat diobservasi. Penelitian empiris mengandalkan pengalaman, pengamatan, dan eksperimen untuk membangun.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur (jalan tol), sering kali menimbulkan persoalan terkait kompensasi atau ganti rugi, terutama pada harga pohon yang berada di lahan tersebut.

Regulasi terkait pembebasan tanah diatur dalam Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Tanah merupakan aset penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai

tempat tinggal maupun sumber penghidupan.

1. Bagaimana sistem ganti rugi harga pohon dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol menurut hukum positif di Indonesia. Hambatan yang dihadapi dalam penentuan ganti rugi tersebut. Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sistem ganti rugi ini.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penentuan ganti rugi tersebut.
3. Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sistem ganti rugi ini.

Pendekatan Normatif dan Empiris: Analisis dilakukan berdasarkan regulasi (hukum positif) dan wawancara di lapangan.

Data Primer dan Sekunder: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Proses pembebasan tanah dan ganti rugi di Kecamatan Padang Tiji menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidaksesuaian harga antara masyarakat dan pemerintah.

Harga pohon ditentukan berdasarkan jenis dan manfaatnya, namun penilaian sering kali dipertanyakan oleh pemilik tanah.

Konflik terjadi karena masyarakat merasa nilai ganti rugi terlalu rendah dibandingkan dengan nilai ekonomis dan sosial lahan mereka

Hukum Positif: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ganti rugi harus layak dan adil, mencakup tanah, tanaman, bangunan, dan benda lain yang terkait.

Hukum Islam: Ganti rugi yang dilakukan melalui musyawarah dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dianggap sesuai dengan hukum Islam

#### **IV. KESIMPULAN**

Praktik ganti rugi harga pohon dalam pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji dilakukan dengan penetapan harga oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Penetapan harga pohon dilakukan bersamaan dengan ganti rugi tanah, dan mencakup pohon-pohon yang memiliki nilai jual atau bisa dimanfaatkan. Pemilik tanah dapat mengajukan keberatan ke pengadilan jika tidak puas dengan harga yang ditetapkan oleh KJPP.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik ganti rugi harga pohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana KJPP menentukan harga yang kemudian disetujui oleh pemilik tanah. Jika harga disetujui, transaksi jual beli terjadi, dan hal ini menghindari kerugian bagi salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai keadilan dalam transaksi.

Dalam konteks hukum positif, praktik ganti rugi harga pohon juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan tol. Hal ini mendukung tujuan pembangunan nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Aulia, S. M. (2023). Mekanisme Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Blang Bintang – Kuta Baro Aceh Besar.
- Cepalo (2019). Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar: Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan.
- Dhenes, I. M. (2017). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Banyumas.
- Kerta Semaya (2023). Implementasi Pelaksanaan Ganti Kerugian Jalan Tol Solo – Yogyakarta bagi Pemilik Lahan yang Lahannya Terdampak Pembangunan Proyek.
- Kusuma, A. (2019). Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar: Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan. *Jurnal Cepalo*, 3(1), 41-54.
- Nugroho, A., & Yuniarlin, I. (2021). Legalitas Transaksi Jual Beli Online di Indonesia.
- Qanun (2019). Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia.
- Qanun (2019). Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Positif Indonesia.

### **Jurnal**

- Dhenes, I. M. (2017). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Banyumas

Implementasi Pelaksanaan Ganti Kerugian Jalan Tol Solo – Yogyakarta bagi Pemilik Lahan yang Lahannya Terdampak Pembangunan Proyek.

### **Website**

<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19752>

<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7029>

<https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.668>

### **Peraturan Undang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum